

# **Penyuluhan Perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Edar Produk Makanan bagi Pelaku UMKM di Kalurahan Wukirsari, Imogiri, Yogyakarta.**

*<sup>1</sup>Masrukan<sup>\*</sup>, <sup>1</sup>Eman Darmawan, <sup>1</sup>Nissa Clara Fiersta, <sup>2</sup>Fitra Tunnisa, <sup>3</sup>M. Alamin Gorotomole*

*<sup>1</sup>Prodi Teknologi Pangan, Universitas Widya Mataram, Yogyakarta*

*<sup>2</sup>Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta*

*<sup>3</sup>Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknologi Industri Pertanian, Universitas Darussalam Gontor*

*E-mail: mrukan@gmail.com*

## **Abstract**

Small home industries play an important role in the regional economic hierarchy, especially in Bantul Regency, Special Region of Yogyakarta (DIY). A total of more than 100 food SMEs are still experiencing problems related to licensing in establishing a business, guidelines for good and correct food production, diversification of food processing, and business legality which includes licensing, product distribution permits and marketing. In addition, there are several business actors who have not obtained NIB, so it is necessary to make efforts to understand the information. The persuasive approach method is carried out to provide information on how to produce good processed food, halal food product certification, food diversification and business legality for food SME actors. Through training and technical guidance on how to obtain certification and business feasibility from the authorized government, so that SME actors can improve social, economic and cultural welfare independently.

Keywords : small home industries, home industry food, certification, food production

## **Abstrak**

Industri kecil rumah tangga memiliki peranan penting dalam hirarki perekonomian daerah, khususnya di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Total lebih dari 100 IKM pangan yang masih mengalami permasalahan terkait perizinan dalam pendirian usaha, pedoman produksi makanan yang baik dan benar, diversifikasi olahan pangan, dan legalitas usaha yang mencakup perizinan, izin edar produk dan pemasaran. Selain itu ada beberapa pelaku usaha yang belum memperoleh NIB, sehingga perlu dilakukan upaya pemahaman terkait informasi-informasi tersebut. Metode pendekatan persuasif dilakukan untuk memberikan informasi mengenai cara produksi pangan olahan yang baik makanan, sertifikasi produk pangan halal, diversifikasi pangan dan legalitas usaha bagi pelaku IKM pangan. Melalui pelatihan dan bimbingan teknis tentang cara mendapatkan sertifikasi dan kelayakan usaha dari pemerintah yang berwenang, sehingga para pelaku IKM dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi dan budaya secara mandiri.

Kata kunci: IKM, pangan industri rumah tangga, sertifikasi, produksi pangan

## 1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor usaha yang berpotensi dalam mendongkrak perekonomian Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Indonesia. Beragam jenis UMKM tengah berkembang di antaranya industri olahan makanan, industri tahu, industri batik tulis dengan cat warna tumbuhan, industri wayang kulit, usaha mebel dan berbagai jenis industri lainnya. Total UMKM di Kabupaten Bantul mencapai 128.000 yang terdiri dari industri pangan dan non pangan (Anonim, 2023). Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri merupakan salah satu daerah potensi destinasi wisata alam yang mendapat perhatian khusus dalam upaya peningkatan sektor wisata kuliner.

Di era industri 4.0, persaingan industri, baik industri pangan dan non pangan menjadi semakin kompetitif dari mulai harga hingga kualitas produk. Setiap pelaku usaha harus memiliki keunggulan sebagai syarat mutlak untuk bersaing dan berkembang. Industri pengolahan pangan, khususnya di Kalurahan Wukirsari di Kabupaten Bantul tidak hanya fokus bersaing dengan sesama kompetitor lokal tetapi juga harus bersaing dengan kompetitor asing yang sudah banyak masuk ke dalam pasar dalam negeri. Persaingan usaha yang kompetitif menuntut UMKM untuk mampu melakukan proses manajemen usaha yang produktif dan seefisien mungkin, serta dapat menghasilkan produk atau jasa yang sesuai dengan preferensi pasar dengan standar kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan pesaing (Masrukan, 2022).

Kualitas produk yang baik membuka dinamika pasar yang menuntut kejelasan informasi sebuah produk serta bentuk perlindungan dari lembaga pemerintah yang

menyatakan produk yang dipasarkan jelas, misalnya status gizi, tanggal kadaluarsa, dan informasi dari produsen sebagai pelaku UMKM. Penelitian Kaur et al. (2015) menyatakan bahwa orientasi pasar menciptakan nilai pelanggan yang lebih baik, yang pada gilirannya mengarah pada keunggulan bersaing. Masrukan et al. (2021) menyatakan bahwa orientasi pasar juga menentukan keberlangsungan usaha dalam menghadapi persaingan usaha yang kompetitif.

Salah satu wujud perlindungan dari pemerintah adalah berupa dokumen sertifikat yang perlu didapatkan oleh UMKM diantaranya adalah Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Halal pada makanan, surat izin edar dari Dinas Kesehatan Berupa sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPPIRT) dan izin edar produk dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oleh karena itu produk pangan UMKM pangan di Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul diharapkan bisa memperoleh sertifikat tersebut. Berdasarkan pengamatan tersebut, maka perlu dilakukan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memperbaiki sanitasi dan keamanan pangan sebagai syarat untuk memperoleh SPPIRT dan izin edar produk, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi IKM.

## 2. METODE PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi aktif anggota UMKM di Kalurahan Wukirsari sehingga mereka berperan sebagai subyek kegiatan. Keikutsertaan atau partisipasi publik menjadi bagian penting dalam pencapaian tujuan dari organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan SDM unggul dari pencapaian visi yang ditetapkan pengembangan masyarakat (Malik, 2023).

Secara umum partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang atau kelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan (Yvonne, 2010). Keikutsertaan yang dimaksud dimulai dari pelibatan dalam identifikasi masalah yang ada, diskusi dan titik temu permasalahan, pengambilan keputusan, proses perencanaan kegiatan, proses pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan hasil kegiatan dan evaluasi. Adapun tahapan atau langkah-langkah pelaksanaan kegiatan PKM ini yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan PKM ini adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan dan pendampingan penanganan pengurusan NIB, sertifikasi halal dan keamanan pangan. Pada tahap sanitasi dan keamanan pangan diperhatikan secara seksama mulai dari bahan baku sampai proses pengemasan dengan menekankan prinsip-prinsip cara produksi makanan yang baik dan benar. Sedangkan untuk NIB dan sertifikasi Halal dilakukan secara bertahap. Pengurusan NIB dilakukan dengan mendaftarkan pelaku usaha di OSS RBA Indonesia (<https://perizinan.oss.go.id>), sedangkan pengurusan sertifikasi halal dilakukan setelah izin edar NIB diperoleh.
2. Evaluasi dan tindak lanjut. Pada tahapan akhir dilakukan evaluasi dari keseluruhan kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif dan bermanfaatnya program atau kontribusinya pada pihak yang menjadi sasaran. Tindak lanjut kemudian sangat dibutuhkan untuk terjaminnya keberlangsungan pengembangan UMKM di kalurahan Wukirsari yang berdaya saing tinggi. Pada kegiatan PKM ini disediakan alat-

alat atau sarana prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah *camera recorder*, laptop, *screen* proyektor, dan media komunikasi. Sarana prasarana tersebut disediakan oleh pihak kalurahan maupun tim PKM.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Pelatihan dan pendampingan penanganan sanitasi dan keamanan pangan

Setelah merumuskan permasalahan dan penentuan prioritas penyelesaian permasalahan, kemudian kegiatan berlanjut pada sosialisasi dan pendekatan program pada pihak-pihak terkait. Pihak-pihak terkait meliputi UMKM pangan binaan dan perwakilan dari Kalurahan Wukirsari. Pada tahap sosialisasi dilakukan gambaran terkait perizinan NIB serta sanitasi dan keamanan pangan dalam produksi, mulai dari pemilihan jenis bahan baku, proses produksi, pengemasan dan pemasaran. Pada proses sanitasi dan keamanan pangan, pemilihan bahan merupakan tahapan penting untuk menentukan kualitas produksi. Pemilihan jenis bahan baku dilakukan beberapa kriteria yaitu uji fisik, uji kimia, dan uji organoleptik untuk memastikan bahan baku yang diperoleh sesuai dengan standar mutu yang diperlukan bagi pelaku UMKM.

Dalam proses produksi kebersihan atau sanitasi menjadi sasaran utama dalam kegiatan ini sehingga diharapkan nanti para pelaku UMKM lebih sadar akan sanitasi serta memudahkan untuk dapat izin edar produk (Masrukan dkk, 2019). Dokumentasi kegiatan pengabdian tentang perizinan NIB dan sanitasi serta keamanan pangan dapat dilihat dalam Gambar 1.



Gambar 1. Penyuluhan pembuatan NIB dan Keamanan Pangan

Pendampingan dalam pengurusan NIB dilakukan langsung oleh tim pengabdian dengan mendaftarkan identitas perorangan dan profil usaha yang akan dan sudah berjalan. Dengan mempunyai NIB, para pelaku usaha dapat mengurus dan mendapatkan perizinan lain untuk mengembangkan produk pangan mereka. Hasil dari perizinan NIB oleh tim pengabdian dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Hasil pendaftaran NIB dari pelaku usaha di Wukirsari

### 3.2. Pelatihan dan pendampingan dalam memperoleh izin edar produk

Pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia, tidak terkecuali pangan yang dihasilkan oleh Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa makanan dan minuman yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Terkait hal tersebut di atas, Undang-Undang tersebut mengamanahkan bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Produk pangan yang dikonsumsi bagi masyarakat haruslah aman dari bahan-bahan yang berbahaya, baik bahaya kimia, biologis, maupun fisik. Makanan yang diedarkan tidak cukup hanya aman saja, tetapi juga mencakup halal bagi para pemakainya. Istilah makanan halal adalah makanan yang tidak dilarang yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadist. Untuk menjamin keamanan pangan bagi konsumen, diperlukan sistem pembinaan dan registrasi produk makanan dan minuman. Sertifikat produk olahan pangan harus tercantum dalam produk makanan yang diedarkan dimasyarakat. Untuk produk makanan tertentu seperti susu bayi dan sejenisnya tidak cukup hanya mencantumkan sertifikat PIRT tetapi juga harus mencantumkan MD, BPOM, dan Halal. Dalam rangka produksi dan peredaran pangan oleh IRTP, Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan mengamanatkan bahwa pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Kepala Badan

POM menetapkan pedoman pemberian SPP-IRT. Selain itu juga sertifikasi produk Halal menjadi bagian yang tidak terpisahkan terkait keamanan pangan. Dokumen kegiatan pendampingan untuk memperoleh izin edar produk, salah satunya tentang sertifikat Halal produk pangan dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Pelatihan dan pendampingan izin edar produk pangan Halal

### 3.3. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Pada tahap evaluasi program dan tindak lanjut ini diperlukan pengembangan terkait tindakan dan implementasi dari pentingnya sanitasi dan keamanan pangan, selain itu juga memonitoring sejauh mana para pelaku UMKM bidang pangan mendaftarkan produk-produknya untuk bisa dapat izin edar produk. Pada sistem pemantauan terkait izin edar produk pangan, diperlukan kerjasama dengan stakeholder terkait untuk melakukan bimbingan teknis dan pendampingan-pendampingan. Pelaksanaan kegiatan ini mendapat respon yang baik dari para pelaku UMKM. Respon positif dari masyarakat terbukti dengan kehadiran masyarakat mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat, dari 100% undangan yang disebar luaskan ada 60 sampai dengan 85% UMKM yang menghadiri kegiatan tersebut.

## 4. PENUTUP

Melalui kegiatan PKM pada kelompok UMKM di Kalurahan Wukirsari, Kabupaten Bantul diharapkan mendapatkan fondasi yang kuat terkait legalitas usaha yang diwujudkan dengan terbitnya NIB, serta meningkatkan kemampuan para pelaku usaha dalam penanganan sanitasi dan keamanan pangan dari aspek proses pengolahannya sehingga diharapkan menjadi modal berharga untuk memperoleh izin edar halal dan PIRT dari dinas terkait, selain itu produk-produk dari UMKM nantinya sudah punya izin edar produk agar dapat meningkatkan nilai jual dan secara tidak langsung akan mensejahterakan perekonomian para pelaku UMKM, khususnya bidang pangan.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Widya Mataram (LPPM UWM) yang telah memberikan support dana PKM melalui anggaran pengabdian UWM.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2023. Fasilitasi UMKM go Digital “Saatnya Produk Lokal Mendunia. Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul: Yogyakarta
- Kaur, G. dan Mantok, S. 2015. Role of Market Orientation and Competitive Advantage in Firm’s Performance. *I J A B E R*, Vol 13(3), 1229-1241.
- Masrukan, Fahmi Rafika Perdana, Kristiana Sri Utami, SL. Harjanta. (2019). Pengolahan Kopi Bubuk dan Pemasaran Berbasis Digital Marketing dalam Meningkatkan Daya Saing Hilirisasi Kopi di Kawasan Lereng Menoreh.

AdiWidya Vol 3(1) 38-46  
Malik, K. (2023). Global Development by Public Participation: An Approach to Achieve SDGs. *Journal of Public Administration and Governance; Vol 13, No 1 (2023)DO - 10.5296/Jpag.V13i1.20590* .  
<https://www.macrothink.org/journal/index.php/jpag/article/view/20590>  
Masrukan, M. (2022). Diversifikasi Pangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di

Kabupaten Magelang Melalui Pendekatan Sanitasi dan Keamanan Pangan untuk Memperoleh Izin Edar Produk Makanan. *Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna, Vol. 3 No. 2 (2021)*.  
<http://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/padma/article/view/575/286>  
Yvonne, M. (2010). Public participation for sustainable development in local cities. *46th ISOCARP Congress*, 1–7.